

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR  
MENURUT PERDA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PASAR SENTRAL DI KABUPATEN BONE**



*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh*

**ANDI BUDIARMAN**  
45 05 060 133

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama Mahasiswa : Andi Budiarmanto  
Nomor Stambuk : 45 05 060 133  
Fakultas : Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
No.Pendaftaran judul : 15/HTN/FH/U-45/V/2011  
Tgl Pendaftaran Judul : 24 Januari 2011  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Sentral di Kabupaten Bone**

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S.I).

Makassar, ..... 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
**PARY SALIM, SH., MH.**


Pembimbing II

  
**ANDI APRASING, SH., MH.**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum,  
Dekan Fakultas Hukum



  
**DR. BASO MADIUNG, SH., MH.**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : ANDI BUDIARMAN  
Nomor Stambuk : 45 05 060 133  
Program Study : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
Nomor Pendaftaran Judul :  
Tanggal Judul :  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Di Kabupaten Bone**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 31 Mei 2011

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr Baso Madlong, SH., MH**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.149/FH/U-45/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu, 25 Mei 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ANDI BUDIARMAN** Nomor Stambuk **4505060133** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

**Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si**

### Panitia Ujian

Ketua,

**Dr. Baso Madiung, SH., MH.**

Sekretaris

**Andi Tira, SH.,MH**

### Tim Penguji

Ketua : **Pary Salim, SH.,MH**

(.....)

Anggota : **1. Muhammad Rusli, SH.,**

(.....)

**2. Mustawa Nur, SH.,MH**

(.....)

**3. Andi Aprasing, SH.,MH**

(.....)

## KATA PENGANTAR



Perkenankanlah mengucapkan rasa syukur yang tiada hingga, karena limpahan Rahmat dan Magfirah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Dan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam beserta Ahlul Baitnya, teriring salam dan shalawat.

Karena cita-cita dan doalah yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini, walaupun tak lepas dari ruang waktu yang kadang ada tantangan dan cobaan. Akan tetapi penulis sangat menyadari bahwa perjuangan dalam kehidupan ini, membutuhkan kesabaran yang merupakan hakekat yang perlu dimaknai untuk memperoleh setitik ilmu.

Dengan terselesainya skripsi ini merupakan suatu bukti konkrit dari bimbingan dan motivasi, Bapak Pary Salim,SH.,MH Bapak Andi Aprasing, SH, MH, masing-masing Pembimbing I dan bimbing II untuk itu pada tempat yang pertama penulis ucapkan terima kasih yang dalam.

Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Miraiam,M.Si selaku Rektor Universitas "45", Bapak DR Baso Madiong, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas "45". Dan seluruh staff pengajar serta Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah memberikan semangat spirit selama penulis menempuh pendidikan.

Terlebih kepada Ayahanda Muhctar Palancoi dan Ibunda Andi Cinde orang tua penulis yang telah sabar, mengasuh, mendoakan sejak dari kecil

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB 1    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	4
1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4    Metodologi Penelitian .....	5
<b>BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1    Pengertian dan Dasar Hukum Pedagang Pasar .....	8
2.2    Pengertian Retribusi .....	13
2.3    Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar.....	21
2.4    Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar .....	23

<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1	Gambaran Singkat Lokasi Penelitian.....	25
3.2	Penarikan Retribusi dalam Kaitannya Perlindungan Hukum terhadap Pedagang Pasar di Kabupaten Bone.....	32
3.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pedagang Pasar Menurut Perda No. 14 Tahun 1997.....	39
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran.....	45

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya memerlukan biaya dan pada umumnya kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan itu disebut karena terbatasnya dana pemerintah daerah dan bantuan dari pemerintah pusat.

Selain itu, sektor-sektor pembangunan yang pada tiap daerah juga cukup banyak bidang dan ruang lingkungnya, seperti halnya di Kabupaten Bone.

Masyarakat memperoleh sumber-sumber pembiayaan daerah, selain mengandalkan sumber kekayaan alam yang tersedia, juga pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan baik berdasarkan Undang-undang maupun karena pemberian otonomi dari pemerintah pusat diwajibkan menggali dan mengembangkan sektor-sektor tertentu untuk memperoleh dana dan penghasilan guna pembiayaan pembangunan di daerahnya.

Salah satu sektor tersebut adalah bersumber dari retribusi tertentu, seperti halnya retribusi pasar yang juga termasuk pajak daerah. Untuk menangani retribusi pasar, maka pada wajib retribusi dengan cara diatur dalam suatu peraturan daerah. Seperti halnya peraturan daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar. Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Perda No. 3 Tahun 2001.

Perda No. 3 Tahun 2001 di atas pada khususnya diperuntukkan kepada para pedagang pasar sebagai pelaku ekonomi di pasar dan khususnya kabupaten Bone selain itu juga dimaksudkan agar tiap pedagang yang menggunakan kios, lods di pasar dan dikenai tarif retribusi dengan nilai dan perhitungan tertentu sesuai jenis kios, lods, ukuran yang dipergunakan, sehingga perlu ditetapkan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang retribusi pasar di Kabupaten Bone.

Pedagang Pasar merupakan pelaku ekonomi kecil, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki izin dari pemerintah kota, untuk menempati lahan milik negara. Mereka dinilai hanya mengotori kota dan menjadi penghambat arus lalu lintas. Tetapi di sisi lain mereka memberikan retribusi atau pungutan terhadap pemerintah daerah, namun retribusi itu bukan jaminan untuk mereka menempati lahan milik negara.

Dalam usaha peningkatan hasil pungutan retribusi pasar tersebut harus diusahakan adanya pengelolaan yang baik terutama dalam hal perencanaan penentuan tarif yang disertai dengan pengawasan yang baik agar pelaksanaan penarikan retribusi terhadap RW sesuai peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap dilandasi kesadaran dan saling pengertian antara pemerintah, petugas retribusi pasar dan para wajib retribusi pasar, sehingga usaha untuk meningkatkan hasil pendapatan daerah dari penarikan retribusi tersebut tercapai.

Dalam retribusi, bila rakyat selaku pelanggan tidak memenuhi kewajibannya maka ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai

pemaksaan seperti pengadaaan denda, pemutusan hubungan untuk sementara dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut maka ada ciri-ciri tertentu yang melekat pada retribusi :

- Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku umum
- Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal secara langsung yang bertujuan pada individu yang membayarnya (individual).
- Uang dari retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- Pelaksanaannya dapat dipaksakan, dimana paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Selain itu juga diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang antara lain adalah penjabaran melalui peningkatan kemampuan staf dan tenaga teknis pasar, utamanya pada pemantapan perencanaan, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Retribusi agak berbeda dengan pajak, dalam retribusi hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontra , prestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini justru menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari pemerintah.

Kenyataan menunjukkan bahwa tugas dan fungsi retribusi dinas pasar selama ini dirasakan masih sangat penting. Hal ini disebabkan karena seksi retribusi mempunyai peran dan tugas pengelolaan dan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak retribusi serta penerimaan dan pembayaran sewa bulanan kios dan lods yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan dan gerak pertumbuhan pembangunan yang berkesinambungan.

Dengan mengacu pada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR MENURUT PERDA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BONE”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang perlu penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang retribusi di pasar sentral yang berada di Kabupaten Bone?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2001 terhadap pedagang yang berjualan di pasar sentral Kabupaten Bone

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Untuk mengetahui kinerja pada Perusahaan Daerah Pasar Sentral di Kabupaten Bone dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk menangani permasalahan Pedagang Pasar dalam penarikan retribusi disepertaran pasar Kabupaten Bone.

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Perda No.3 Tahun 2001 tentang retribusi pasar di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan perda no. 3 tahun 2001 bagi pedagang pasar di Kabupaten Bone

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara terutama mengenai penarikan retribusi kaitannya dengan perlindungan hukum.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis tentang penarikan retribusi.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada kabupaten Bone tepatnya pada pasar sentral Kabupaten Bone dan kantor Pemerintah Daerah. Alasan pemilihan lokasi ini dilaksanakan pada pertimbangan bahwa pasar sentral Kabupaten Bone merupakan pasar sentral/pusat perdagangan yang berada di Kabupaten Bone, dan Kantor Pemerintah Daerah merupakan aparat pemerintah yang melaksanakan penarikan retribusi atau merupakan penyelenggara dari Undang-Undang/Perda.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti kepala Pasar Sentral di kabupaten Bone, Dinas Pemasaran, Kasubdin BUMD, Pedagang Pasar.
- b. Data sekunder yaitu dikumpulkan melalui studi pustaka yang sekaligus dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan baik untuk memperoleh data primer serta untuk menentukan metode analisis yang digunakan literatur atau dokumen yang berkaitan langsung dengan tugas akhir atau skripsi penulis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca peraturan pemerintah daerah dalam penarikan retribusi dan mempelajari bahan atau data yang tertulis yang bersifat ilmiah, khususnya yang membahas tentang beberapa dokumen literatur yang berhubungan dengan objek teori penelitian.

b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data primer secara langsung pada objek atau sumber data, untuk mendapatkan data akurat dan objektif, maka perlu dilaksanakan penelitian lapangan.

1) **Observasi**

Pada tahap ini dilakukan pengamatan untuk mengetahui objek aman saja yang penulis tentukan dalam memperoleh data.

2) **Wawancara**

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait.

**4. Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh disusun kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pedagang Pasar

Perdagangan dalam kehidupan manusia sungguh suatu kegiatan yang penting sebagai wahana sirkulasi barang kebutuhan dan aspek kegiatan yang meningkatkan ekonomi rakyat.

Aktifitas perdagangan mulai dari pola yang paling sederhana hingga ke arah modern adalah salah satu bidang yang amat dinamis, maka unsur yang paling utama adalah unsur modal, peluang pasar dan niat.

Pasar termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Oleh karena itu perlu diberikan pengertian tentang pasar dan pedagang pasar.

Secara umum pengertian pedagang pasar menurut Azhari A. Samudra (2005 : 208 - 209), bahwa :

Pedagang pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan dari jasa usaha yang bersangkutan dengan memberikan supply barang-barang konsumsi pada tiap pasar atau fasilitas perdagangan lain, seperti toko dan warung, juga penumpang, menerima atau sebagai pengumpul produk dari daerah penghasil / sumber untuk dikirim atau dipasarkan ke pusat pemasaran lainnya.

Pendapat ini, memberikan batasan pengertian bahwa pedagang pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan dari jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya Adi Nugroho (1996 : 04) memberikan pengertian pasar sebagai berikut :

Pasar adalah suatu lokasi khusus untuk memberikan barang sehingga akan muncul interaksi antara produsen dan konsumen, sehingga terjadi suatu proses jual beli dalam perdagangan.

Pengertian pedagang pasar jika dikaitkan dengan pengertian pasar itu sendiri adalah merupakan suatu tempat atau lokasi kegiatan ekonomi dan tempat terjadi interaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli.

Dalam Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar, dijelaskan :

Pasar ialah suatu areal/lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas Pelataran, Bangunan yang berbentuk kios, lods dan bentuk usaha lainnya;

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman yang mempunyai lods atau kios dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Selain pasar seperti yang dimaksud di atas, juga terdapat pasar grosir yaitu pasar yang menyediakan berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang telah disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta.

Pedagang pasar adalah mereka yang melakukan usaha perdagangan. Usaha perdagangan yaitu kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. Termasuk di dalam pengertian ini adalah kegiatan tukar menukar barang. Di dalam pasar dikenal dua macam pedagang yaitu pedagang eceran dan pedagang grosir.

Menurut Duran Muslimin (1982 : 42) bahwa :

Pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lain;
- b. Menyerahkan barang kena pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah;
- c. Menyediakan barang kena pajak yang diserahkan ditempat penjualan secara eceran tersebut; dan
- d. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemasaran, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri barang kena pajak yang dibelinya.

Berdasar dari pendapat tersebut, maka pedagang eceran atau pengecer juga berperan sebagai perantara dengan mendistribusikan produk langsung kepada pelanggan.

Toko pengecer independen hanya memiliki satu toko, sedangkan rantai usaha memiliki lebih dari satu toko. Toko pengecer dengan jasa penuh biasanya menawarkan banyak bantuan penjualan untuk pelanggan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Beberapa produk akan lebih dapat untuk jasa penuh

dibanding produk lain. Misalnya, toko pakaian formal pria yang menawarkan saran dan gaya dan mengemas untuk konsumen.

Toko pengecer barang-barang spesial menspesialisasikan jenis produk tertentu, seperti peralatan olah raga, meubel, atau suku cadang kendaraan. Keunggulan dari toko pengecer barang-barang spesial adalah mengangkat derajat prestise tertentu.

Jika toko pakaian ekles mulai menawarkan jenis produk lain, maka toko itu akan kehilangan prestisenya. Kelemahan dari toko pengecer barang-barang spesial adalah tidak akan disukai oleh konsumen yang ingin membeli berbagai jenis barang. Beberapa konsumen akan memilih berbelanja di sebuah toko yang menjual semua yang dibutuhkannya.

Selain pedagang eceran juga dikenal pedagang grosir berperan sebagai perantara dengan membeli produk dari produsen dan menjualnya kepada pengecer. Mereka sangat bermanfaat baik untuk produsen maupun untuk pengecer.

Menurut Untung Suhardji (2002 : 52) :

Cara pedagang grosir melayani produsen, pedagang grosir menawarkan lima penawaran kunci kepada produsen yaitu :

- a. Pergudangan;
- b. Keahlian penjualan;
- c. Pengiriman kepada pengecer;
- d. Menerima resiko kredit; dan
- e. Informasi

Berkaitan dengan uraian ini, maka subyek dari retribusi pasar grosir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dari jasa usaha yang bersangkutan. Jadi retribusi pasar grosir yaitu retribusi yang dipungut atau dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang sudah digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang berada di pasar grosir tersebut.

Retribusi pasar masuk ke dalam retribusi jasa umum, sedangkan pasar grosir masuk ke dalam retribusi jasa usaha.

Demikian pula tempat pelelangan ikan masuk ke dalam pasar grosir adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Setelah dikemukakan beberapa pengertian tersebut di atas berikut ini dikemukakan pula dasar hukum pedagang pasar. Pedagang pasar pada umumnya, khususnya pedagang pasar di Kabupaten Boner yang dibebani kewajiban untuk membayar retribusi pasar. Pada hakikatnya para pedagang tersebut diwajibkan untuk membayar retribusi pasar karena telah menggunakan jasa atau fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Pemungutan retribusi para pedagang pasar, khususnya para pedagang pasar di Kabupaten Bone retribusi tersebut dipungut atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas, khususnya mulai dari Nomor 1 s/d 9, maka dibuatlah Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar.

Perda tersebut pada jenis besarnya mengatur mengenai retribusi pasar di Kabupaten Bone yang diperoleh dari para pedagang yang menempati kios lods dan pelataran pasar.

## 2.2 Pengertian Retribusi

Retribusi adalah merupakan bagian dari pajak daerah, seperti halnya retribusi pasar. Sebelum dikemukakan mengenai pengertian retribusi pasar, terlebih dahulu dikemukakan pengertian retribusi pada umumnya.

Erly Suandi (2005 : 3) mengemukakan pengertian retribusi sebagai berikut :

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Sedangkan menurut UU No. 34 tahun 2000, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan obyek sebagai berikut :

- a. Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum;
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip kemanusiaan; dan
- c. Perizinan, pengendalian dan pengawasan.

Sedangkan retribusi daerah menurut Pasal 1 UU No. 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan rumusan pasal 1 UU No. 18 tahun 1997 tersebut di atas, maka retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapat prestasi dari pemerintah.

Obyek retribusi adalah jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua jasa diberikan pemerintah dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.

Selanjutnya, Bahari (1984 : 22) mengemukakan sebagai berikut :

Retribusi ialah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Disini nyata bahwa pembayaran-pembayaran itu mendapat kembali yang langsung uang sekolah, uang pelabuhan, uang pasar dan sebagainya.

Mengenali isi pendapat ini, maka retribusi tersebut dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk mentaatinya yang bersangkutan dapat (paksaan ekonomis), yaitu barang siapa yang ingin menggunakan / mendapat jasa tertentu dari negara, maka ia wajib membayarnya.

Pembayaran itulah yang disebut retribusi. Cara pembayaran kadang tidak dengan uang melainkan dengan materai, misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu. Untuk memperoleh akta itu yang bersangkutan harus / diwajibkan membeli materai.

Demikian pula R. Santoso Brotodihardjo (1995 : 7) mengemukakan sebagai berikut :

Retribusi ini berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya, maka yang berkepentingan dapat dipaksa untuk membayar retribusi, karena telah menggunakan jasa yang disediakan oleh negara.

Pendapat ini memberikan pemahaman yang lebih jelas bahwa pemungutan retribusi, seperti halnya retribusi pasar dengan obyek yang dikenai retribusi adalah para pedagang pasar, pemugutannya dapat dilaksanakan karena telah memakai jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan pengertian retribusi pasar sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 nomor 16 peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2001 tentang retribusi pasar, dijelaskan :

Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dan dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Pengertian retribusi pasar sesuai rumusan ini, maka retribusi pasar yang juga dapat disebut pajak daerah adalah pungutan kepada para pedagang di pasar.

Selanjutnya pada nomor 15 peraturan daerah tersebut, dijelaskan :

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Rumusan dalam pasal 1 nomor 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2001 tentang retribusi tersebut, maka dapat diketahui bahwa para wajib retribusi di pasar adalah orang pribadi atau badan wajib melakukan pembayaran retribusi daerah.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka Azhari A. Samudra (2005 : 62) mengemukakan jenis-jenis jasa yang digunakan sebagai obyek retribusi yaitu :

a. Retribusi jasa umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan bukan kriteria dalam menetapkan jenis retribusi. Jasa umum adalah sebagai berikut :

1. Jasa tersebut merupakan urusan pemerintah
2. Memberikan manfaat secara pribadi atau badan
3. Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya diberikan atau disediakan kepada orang pribadi atau badan
4. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional (pemerintah pusat)
5. Pungutan retribusi bersifat efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat menambah pendapatan asli daerah.
6. Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat pelayanan dan atau kualitas pelayanan memadai.

Jenis retribusi jasa umum terdiri atas

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan
3. Retribusi kependudukan dan catatan sipil
4. Retribusi pemakaman dan penguburan mayat
5. Retribusi pasar
6. Retribusi air bersih
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

8. Retribusi daftar rekanan mampu
9. Retribusi penyediaan dokumen tender
10. Retribusi penyediaan alat pemadam kebakaran dan racun api
11. Retribusi penyediaan peta
12. Retribusi pemeriksaan kapal perikanan

**b. Retribusi jasa usaha**

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial dan pada dasarnya dapat pula disediakan oleh/sektor swasta. Kriteria yang menetapkan retribusi pada kelompok retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

1. Jasa tersebut merupakan jasa yang bersifat komersial, yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta belum memadai
2. Terdapat harta yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda.

Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :

1. Retribusi penyewaan aset Pemda
2. Retribusi pasar grosir dan atau perkotaan
3. Retribusi terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi penitipan anak
6. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
7. Retribusi tempat penginapan/pesanggerahan/villa milik daerah
8. Retribusi penyedotan kakus
9. Retribusi rumah potong hewan
10. Retribusi sarana pelabuhan daerah
11. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
12. Retribusi penye. di atas air
13. Retribusi pengolahan limbah cair

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tempat tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam , barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Kriteria yang bisa dimasukkan retribusi per/inan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Perizinan tersebut urusan pemerintah daerah
2. Perizinan tersebut benar-benar untuk melindungi kepentingan umum

3. Perizinan yang diberikan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah
4. Biaya yang menjadi beban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cakupan besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
3. Retribusi izin trayek
4. Retribusi izin usaha tertentu
5. Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan
6. Retribusi penggalan jalan
7. Retribusi izin penangkapan ikan

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Penerimaan daerah dari bagian laba perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) relatif kecil karena jika BUMD tersebut rugi, maka tidak ada kontribusi terhadap PAD dan APBD. Pajak dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh intensitas perekonomian daerah yang diindikasikan dari tingkat PRB suatu daerah.

Pungutan retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (KJ Drey 1988 : 13).

1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa / barang tersebut. Hal ini merupakan salah satu alasan pembebasan retribusi bagi pengadaan air minum atau untuk pendidikan secara umum. (alasan ini tidak dapat dilakukan dimana

suatu jasa dibiayai oleh pajak kekayaan, dan ketersediaan atau ketidaktersediaan jasa-jasa tersebut dipengaruhi oleh nilainya).

2. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber daya langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat. Hal ini lagi-lagi sering menjadi suatu alasan bagi pembebanan retribusi untuk menyediakan air minum (khususnya melalui sistem meteran) atau pada resep dokter.
3. Mungkin ada bermacam-macam variasi dalam konsumsi individu, yang berkaitan sedikit-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan. Untuk ini fasilitas rekreasi dapat diambil sebagai contoh.
4. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan di samping memuaskan kebutuhan-kebutuhan di dalam negeri, sebagai contoh, air minum, listrik, pembangunan sampah, kantor pos, telepon salurannya digunakan secara luas oleh industri. (Hal ini mungkin mengakibatkan pembebanan retribusi kepada seluruh konsumen atau hanya kepada sektor perdagangan dan industri).
5. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari pemerintah masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan suatu kasus dapat dibuat hampir pada setiap bentuk pengeluaran pemerintah, keinginan untuk membayar langsung bagi pelayanan-pelayanan tersebut adalah suatu pengujian yang penting bagi keinginan masyarakat.

Retribusi biasanya tidak dipandang sebagai suatu alat pemerataan. Ia merupakan suatu alat yang tidak efisien untuk tujuan ini tepatnya karena konsumsi tidak berhubungan proporsional dengan pendapatan. Akan tetapi ada suatu pertumbuhan untuk mengekang tendensi penurunannya, dan bahkan menggunakannya sebagai suatu mekanisme retribusi yang positif. Dalam hal ini ada dua alasan. Pertama, adalah efek dimana kejadian penurunan mungkin terjadi pada kesempatan-kesempatan golongan miskin untuk dapat dibebani pelayanan-pelayanan tersebut sebagai kebutuhan pokok. Kedua, adalah

kegugatan sistem perpajakan di banyak negara untuk menggeser resources dari golongan karya kepada golongan miskin, jika retribusi lebih mudah untuk dipastikan daripada pajak sebagai suatu peralatan umum untuk membiayai pengeluaran pemerintah, hal ini dapat diperluas kepada keperluan-keperluan mereka di dalam pemerataan.

Semakin berkembang kegiatan ekonomi di suatu daerah, misalnya di sektor produksi, perdagangan, jasa, pariwisata, serta sektor ekonomi lain. Maka semakin besar potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut.

Banyak retribusi daerah yang diterapkan oleh Pemda dan pungutan Hat terbukti menghambat jalan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk sembilan (9) bahan pokok, dari daerah produksi ke daerah pemasaran. Hal ini menyebabkan barang-barang, seperti sayuran, daging ternak, dan buah-buahan diterima dalam keadaan yang tidak segar lagi, dan harganya pun menjadi tinggi tempat tujuan.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau pengelola jenis pelayan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

### 2.3 Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar

Pedagang pasar sebelum menempati suatu lokasi pasar terlebih dahulu membuat perjanjian / kontrak yang sifatnya tertulis agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dikemudian hari.

Agar sahnyanya suatu perjanjian, maka dalam pasal KUH Perdata ada syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat perjanjian ini, kalau dikaitkan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara para pedagang pasar dengan pihak penyedia fasilitas yang ada di suatu pasar seperti lods, kios dan berbagai bentuk lainnya, maka yang mengadakan perjanjian yaitu haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, agar perjanjian itu mengikat para pihak.

Oleh karena itu para pedagang pasar yang melakukan kegiatan ekonomi atau berdagang di pasar, seperti halnya di pasar dalam wilayah Kabupaten Bone, terlebih dahulu harus ada perjanjian / kontrak yang dilakukan antara para pedagang dengan pihak pemerintah setempat selaku pihak penyedia sarana dan prasarana pasar.

Dengan demikian karena didahului dengan adanya suatu perjanjian, maka mutlak pula ada hal yang diperjanjikan, berisi syarat-syarat tertentu, serta perjanjian itu juga mempunyai jangka waktu tertentu. Dan di dalam suatu perjanjian selamanya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang harus ditaati.

Adapun hak dan kewajiban para pedagang pasar jika dikaitkan dengan lahirnya suatu perjanjian antara pedagang pasar dengan pihak penyedia jasa pasar dalam hal ini pemerintah setempat, lalu dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang retribusi pasar. Adalah sebagai berikut :

- a. Hak pedagang pasar
  1. Menempati kios, lods dan pelataran pasar
  2. Menawarkan dan menjual berbagai jenis barang pada kios dan lods yang mereka kontrak.
  3. Menampung, menyimpan barang pada kios dan lods yang mereka kontrak.
  4. Mempertahankan, menjaga dan menguasai kios dan lods yang mereka kontrak.
  5. Memperoleh perlakuan yang sama dengan para pedagang pasar lainnya dari pengawas pasar.
  6. Memperoleh perlindungan hukum dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan penggunaan kios dan lods serta pelataran pasar tersebut.
- b. Kewajiban pedagang pasar
  1. Membayar retribusi pasar dengan nilai serta tata cara yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2001 tersebut.
  2. Mematuhi dan mentaati peraturan yang diberlakukan di pasar tersebut.
  3. Menjaga keutuhan bangunan kios, lods dan pelataran pasar.
  4. Menjaga fasilitas pasar
  5. Memelihara kebersihan lingkungan pasar, kios dan lods yang dikontrak.

6. Menjaga keamanan dan ketertiban diantara para pedagang pasar.

Hak-hak para pedagang pasar tersebut dapat dipertahankan sepanjang kewajibannya juga dipatuhi, sebab apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka hak sulit diwujudkan. Jadi sebaiknya mendahulukan kewajiban barulah kemudian timbul hak.

#### **2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar**

Pemberian perlindungan hukum kepada para pedagang pasar, seperti halnya pedagang pasar di Kabupaten Bone, hanya dapat dilindungi menurut hukum sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi prosedur sebelum menempati, menguasai dan mempergunakan fasilitas pasar yang disewa atau dikontrak tersebut.

Jika hal itu dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2001 tentang retribusi pasar, maka setiap pedagang pasar yang menempati kios suatu fasilitas pasar. Setiap pedagang pasar sebelum menempati fasilitas pasar seperti kios, ada hal-hal yang terlebih dahulu harus dipenuhi yaitu:

1. Mempunyai surat perjanjian / kontrak menempati suatu fasilitas pasar.
2. Telah memperoleh surat izin menempati kios
3. Telah memperoleh surat izin untuk menempati kios
4. Telah memperoleh surat izin menempati peralatan pasar.

Keempat prosedur utama tersebut di atas, kesemuanya dikenai biaya administrasi bagi para pedagang yang menempati sarana atau fasilitas

sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 tersebut yang merupakan persyaratan dari segi administrasi. Kemudian yang bersangkutan dibebani kewajiban membayar retribusi pasar setiap bulan yang nilainya dan tata cara telah diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2001 tersebut.

Jika pedagang pasar tersebut telah memiliki hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 tersebut, maka yang bersangkutan dapat diberikan perlindungan hukum karena pedagang tersebut masuk menempati, menguasai dan menjual terlebih dahulu telah memiliki kontrak atau izin dari pemerintah setempat atau dari pihak penyedia pasar.

Artinya, yang bersangkutan dibenarkan menurut hukum untuk berjualan karena kedudukannya sah dan diakui resmi, akan tetapi kalau pedagang tersebut menempati, menguasai dan menjual di sebuah kios atau lods pasar tidak memiliki izin, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan perlindungan hukum, dan juga tidak berhak berjualan di pasar itu.

Dari uraian-uraian tersebut di atas pada hakikatnya pemberian perlindungan hukum kepada para pedagang pasar di wilayah Kabupaten Bone hanya bisa dilindungi jika yang bersangkutan menjual di pasar secara resmi.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

##### 1. Letak dan Geografis

Kabupaten Bone adalah satu-satunya kabupaten yang letaknya di luar Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebelah :

- Utara berbatasan dengan Kabupaten wajo dan Soppeng
- Timur berbatasan dengan teluk Bone
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros,Pangkep dan Barru

Kabupaten Bone secara geografis terletak antara  $4^{\circ} - 13^{\circ} - 5^{\circ} - 06^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $129^{\circ} - 42^{\circ} - 1200^{\circ} - 40^{\circ}$  Bujur Timur.

Kabupaten Bone yang batas dan letaknya yang cukup strategis itu, dijuluki sebagai daerah Maritim, karena terletak paling ujung wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Karena letaknya yang strategis, maka Kabupaten Bone juga termasuk daerah penghasil berbagai jenis buah-buahan seperti jeruk, mangga dan belimbing serta dijuluki pula tanah doing karena termasuk pula daerah penghasil udang dan ikan.

## 2. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan letak dan kondisi Kabupaten Bone, maka sebagian besar penduduknya hidup bercocok tanam, dengan sistem pengelolaan mas masih secara tradisional, sehingga masih diperlukan cara yang intensif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sektor pertanian.

Nilai sosial atau tatanan adat istiadat, masih berlaku besar pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi desa dan masyarakat, sehingga Pemda setempat masih terus mencari pola baru daia membangun perekonomian di daerah tersebut.

Sasaran pembangunan ekonomi di Kabupaten Bone, yaitu pada sektor pertanian, industri dan perdagangan dengan jalan mengembangkan secara bertahap, sumber daya alam yang tersedia melalui kegiatan investasi.

Sedangkan secara perekonomian seperti pasar yang ada di wilayah Kabupaten Bone masih kurang seperti pasar yang tergolong ramai atau kelas I yaitu hanya pasar sentral Bone yang terletak di Ibukota Kabupaten Bone yakni di wilayah Kecamatan .

Pasar Kelas II, belum ada, yang menonjol hanya pasar yang tergolong Kelas III sebanyak 20 pasar yaitu pasar

Adapun jumlah kios, lods dan pelataran yang tersedia pada kelima pasar tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawa ini.

**Tabel 6**  
**Data Kios, Lods dan Pelataran Pasar yang**  
**terdiri dari Lima Pasar di Kabupaten Bone**

No.	Uraian	Orang
1.	Kios Permanen	32
2.	Kios Semi Permanen	7
3.	Kios Sosial	6
4.	Lods Semi Permanen	261
5.	Lods Permanen	80
6.	Pelataran Pasar	203

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2009

Data tabel di atas dapat diketahui besaran perekonomian yang berdiri pada kelima pasar yang ada di Kabupaten Bone masih terbatas karena untuk kios permanen hanya 32 buah, kios semi permanen 7 buah, kios sosial 6 buah.

Sedangkan lods semi permanen 861 buah, lods permanen 80 buah, pelataran pasar 203 buah.

Melihat data tersebut, maka dapat dikatakan keadaan ekonomi di Kabupaten Bone masih tertinggal jauh jika dibandingkan di daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan.

### **3.2 Penarikan Retribusi Dalam Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Pedagang Pasar di Kabupaten Bone**

Penarikan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dalam hal ini adalah pedagang pasar di Kabupaten Bone diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar.

Peraturan daerah tersebut pada garis besarnya mengatur mengenai :

#### **a. Wajib retribusi**

Dalam pasal 1 huruf j, dapat diketahui bahwa yang termasuk wajib retribusi (maksudnya) yang wajib membayar retribusi adalah orang pribadi atau badan.

Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa yang wajib retribusi adalah para pedagang pasar di wilayah Kabupaten Bone.

Dengan demikian retribusi pasar dipungut atas pelayanan, penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, lods atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk para pedagang.

#### **b. Obyek dan subyek retribusi**

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa yang termasuk obyek retribusi pasar adalah halaman / pelataran, kios atau lods yang digunakan oleh para pedagang menjual di pasar.

Sedangkan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

c. Tarif retribusi

Pada pasal 8 ayat (4) Perda No. 3 Tahun 2001 dijelaskan bahwa besarnya tarif ditetapkan berdasarkan lokasi (Kelas Pasar), jenis bangunan dan luas bangunan yang dipergunakan oleh para pedagang pasar. Pengenaan biaya retribusi kepada para pedagang pasar tersebut dilaksanakan setiap bulan

Adapun tarif-tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut :

1. Tarif yang tertinggi perbulan Rp. 50.000,- / bulan dan tarif terendah Rp. 750,- / hari untuk pasar Kelas 1.
2. Tarif tertinggi untuk pasar Kelas II sebesar Rp. 40.000,- / bulan, tarif terendah Rp. 500,- / hari
3. Tarif tertinggi untuk pasar Kelas III Rp. 10.000,- / bulan, dan terendah Rp. 350 / hari

Berkaitan dengan uraian ini, Salahuddin Kepala Pasar Sentral Bone (Wawancara, 27 Februari 2011), mengatakan :

Prinsip dalam menetapkan tarif dan besarnya tarif retribusi pasar, yaitu :

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
- b. Wilayah pemungutan;
- c. Tata cara pemungutan;
- d. Tata cara penagihan;

- e. Tanggal mulai berlaku; dan
- f. Masa retribusi

Berdasarkan penjelasan ini, maka tarif retribusi pasar di Kabupaten Bone digolongkan berdasarkan atas jenis fasilitas yang terdiri dari halaman / pelataran pasar, lods, dan kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Jika dicermati ada tiga obyek yang dikenai retribusi pasar, yaitu :

1. Lods dengan bangunan semi permanen dan permanen
2. Kios dengan bangunan semi permanen dan permanen
3. Pelataran / halaman pasar

Berkaitan dengan uraian tersebut, apabila Perda No. 3 Tahun 2001 dicermati, maka setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPDORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang dalam perundang-undangan retribusi daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bone dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bagian perekonomian dan dapat dibantu oleh Kepala Desa/Kelurahan. Sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah.

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan KPI daerah dan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

Batas daluwarsa dan retribusi daerah adalah 2 (tiga) tahun kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu 3 tahun ditangguhkan jika :

1. Diterbitkan surat teguran
2. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikerjakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus retribusi yang terutang tersebut dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

Wajib retribusi (pedagang pasar) dapat mengajukan kelebihan pembayaran atas retribusi, dengan syarat wajib retribusi harus mengajukan permohonan pengembalian yang ditujukan kepada kepala daerah. Dalam jangka waktu enam bulan, kepala daerah harus memberi keputusan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kepala daerah tidak memutuskan atau memberi tanggapan, maka kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan. Selanjutnya, dalam jangka waktu satu bulan, kepala daerah harus menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB). Pembayaran kelebihan retribusi daerah akan diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Dan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi daerah akan diberikan bunga 2% perbulan lewat jangka waktu dua bulan.

Kepala daerah berhak melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu tiga bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Kadaluarsa dapat ditangguhkan apabila dalam kondisi sebagai berikut :

1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau
2. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung

Salah satu bentuk perlindungan hukum kepada wajib retribusi (pedagang pasar) yaitu keberatan. Wajib retribusi boleh mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibebankan kepadanya, dengan syarat sebagai berikut :

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan harga kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan atas penetapan retribusi, wajib retribusi bagi harus dapat membuktikan ketidakberatan penetapan retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka panjang waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sebagai tidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Menurut A Salahuddin (kepala pasar sentral Bone) hasil wawancara penulis senin, Februari 2011 mengatakan bahwa :

"Sampai saat ini para pedagang pasar masih dijamin hak-haknya sepanjang mereka membayar kewajibannya (Retribusi pasar) dan tidak mengganggu ketertiban arus lalu lintas / ketertiban umum dengan berpatokan pada kondisi pasar dan bagi para pedagang pasar yang terlambat membayar kewajibannya (retribusi) dan pelanggaran pemakaian tempat yang sangat mengganggu pembeli atau lalu lintas belum dilakukan sanksi sesuai Perda No. 3 Tahun 2001 tetapi lebih dilakukan pada pendekatan secara kekeluargaan".

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pedagang pasar masih terlindungi hak-haknya sepanjang mereka membayar kewajibannya (retribusi) dan adanya perlindungan hukum bagi para pedagang pasar sebagai subjek retribusi.

Hal serupa diungkapkan oleh Marwiah (Dinas Pemasaran Kabupaten Bone) hasil wawancara penulis Senin, Februari 2011.

"Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tetap menjamin perlindungan hukum bagi para pedagang pasar sepanjang mereka menjalankan kewajibannya (retribusi) dan para pedagang terjamin dalam lokasi pasar untuk tetap berjualan adapun keterlambatan pedagang dalam membayar kewajibannya belum dikenakan sanksi sesuai Perda tetapi dilakukan kepada pendekatan kekeluargaan".

### **3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pedagang Pasar Menurut Perda No. 3 Tahun 2001.**

Dalam rangka pelaksanaan atau penerapan peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2001 tentang retribusi pasar, dengan wajib retribusi adalah pedagang pasar karena mereka menggunakan fasilitas pasar, ternyata tidak selamanya terwujud dengan lancar.

Terlaksananya tujuan pemerintah dalam penarikan retribusi bukan berarti tidak terdapat banyak masalah yang menjadi faktor penghambat sekaligus menjadi faktor pendukung. Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendukung antara lain :

#### **a. Faktor penghambat**

Menurut Kepala Pasar Sentral Bone (Salahuddin) hasil wawancara penulis Senin, Februari 2011 yang mengatakan.

Bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penarikan retribusi pasar yaitu :

1. Kurang kesadaran hukum dari pedagang pasar.
2. Para pedagang pasar sering menunda-nunda pembayaran retribusi

Hal serupa diungkapkan oleh Dinas Pemasaran Kabupaten Bone (Marwiah) hasil wawancara penulis, Senin, Februari 2011, mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penarikan retribusi adalah :

1. Kurang kesadaran hukum dari pedagang pasar.
2. Para pedagang pasar sering menunda-nunda pembayaran retribusi

b. Faktor pendukung

Dalam penarikan retribusi pada kabupaten Bone khususnya pada pasar sentral bone terdapat faktor pendukung yang menjadi acuan sehingga terlaksananya penarikan retribusi seperti yang diinginkan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak. Faktor pendukung inilah yang mendorong semua pihak baik pedagang pasar maupun pihak pemerintah dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Dengan aturan yang sangat jelas diatur dalam undang-undang sebagai dasar hukum menjadi penarikan retribusi terlaksana dengan baik. Untuk mempermudah kerja aparat pemerintah dalam penarikan retribusi maka dibentuklah beberapa seksi dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Yaitu Seksi Pendaftaran Dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan Dan Pelaporan, Dan Seksi Penagihan. Adapun fungsi daripada seksi tersebut adalah :

1. Seksi pendaftaran dan pendataan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi dari seksi pendaftaran dan pendataan :

- a) Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah melalui blangko/formulir pendaftaran serta menghimpun dan

mengolah data objek dan subjek wajib pajak dan retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dari instansi lain.

- b) Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
  - c) Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut pada wajib pajak.
2. Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dapat dilimpahkan kepada daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHP) PBB. Fungsi dari seksi penetapan yaitu :
- a) Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah
  - b) Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui.

- c) Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
  - d) Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak, serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepala unit yang terkait.
3. Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta mengelola benda berharga Fungsi dari seksi pembukuan dan pelaporan :
- a) Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah.
  - b) Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.
  - c) Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

4. Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah Fungsi dari seksi penagihan yaitu :
- a) Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya.
  - c) Mengumpulkan data mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
5. Unit penyuluhan mempunyai tugas menyusun bahas penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan pajak dan retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah. Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala unit setingkat dengan kepala sub seksi, berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas.

Menurut Kasubdin, BUMD (Andi Bating) hasil wawancara, 27

Februari 2011 yang mengatakan bahwa :

Yang menjadi faktor pendukung dalam penarikan retribusi yaitu sarana dan prasarana, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, peran aktif pedagang pasar dan pihak pemerintah.

Hal serupa diungkapkan oleh Dinas Pemasaran (Marwiah) hasil wawancara, Februari 2011 yang mengatakan bahwa :

Penarikan retribusi pasar dapat terlaksana dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Peraturan daerah No. 3 Tahun 2001 tentang retribusi pasar yang mengatur sangat jelas tentang bagaimana penarikan retribusi.
2. Pedagang pasar yang aktif dalam menjalankan kewajibannya dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.
3. Pihak pemerintah yang selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para pedagang pasar baik perorangan maupun berkelompok tentang pentingnya retribusi pembangunan kabupaten Bone.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan telah dijelaskan mengenai penarikan retribusi pasar pada Kabupaten Bone, maka hasil yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Bone dalam penerapannya, dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pedagang pasar dalam penarikan retribusi. Dalam hal ini, pihak yang dikenakan wajib retribusi boleh mengajukan keberatan atas surat ketetapan retribusi daerah yang dibebankan kepadanya apabila ada ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dalam Perda serta proses penerapannya di lapangan.
2. Dalam penarikan retribusi pasar pada kabupaten Bone terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung, faktor penghambat yaitu masih kurangnya kesadaran hukum dari para pedagang pasar, dan juga masih seringnya para pedagang pasar menunda-nunda pembayaran retribusi. Dan yang merupakan faktor pendukung dalam penarikan retribusi yaitu sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pemerintah, serta peran aktif pedagang pasar dan pihak pemerintah.

## 4.2 Saran

Dari hasil analisa yang dihadapi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi dan melengkapi hal-hal yang belum diatur dalam Perda tersebut.
2. Sebaiknya para wajib retribusi dalam hal ini pedagang pasar lebih bersikap sadar hukum dengan tidak menunda-nunda pembayaran retribusi yang telah diwajibkan kepada mereka, yang pada nantinya akan bermanfaat dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi para pedagang pasar itu sendiri, serta demi meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bone.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Samudra, 2005. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi)*. Azhari Hecca Publishing, Jakarta.
- Asri Umar, 2001, *Aspek Fisiologi dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah*, Claria (Sarana Komunikasi dan Pengembangan Ilmu Hukum), Makassar.
- Bahari, 1984. *Pengantar Hukum Pajak*, Makassar.
- Broto Dihadjo, R, Santoso, 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Jakarta
- Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat. Jakarta.
- , 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hatta Muhammad, 1996. *Rencana Kerja peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang PAD KKR*.
- Juli Panglima, Saragih, 2003. *Desentralisasi/Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- K. J. Darey, 1982. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah (Praktek-praktek relevansinya bagi dunia ketiga)*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muslimin, Duran, 1982, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Daerah*, Alumni Bandung
- Mardiansmo, 2004, *Perpajakan Edisi Revisi*. Andy Yogyakarta, Yogyakarta.
- Paula Kurniawan dan Agus Purwnto, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur.
- R. Santoso Brotodihadjo, 1995. *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setu Setyawan dan Eny Suprpti, 2004, *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Bayu Media Publishing, Jawa Timur.
- Sumitro, Roomat, 1997, *Dasar-dasar Hukum dalam Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung.
- Untung Suhardji, 2002, *Pajak Pertambahan Nilai (Edisi Revisi 2002)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2000, *Pajak Pertambahan Nilai*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Wahyu, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wahyu B. Wirawanm B. Ilyas, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Salembi, Empat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3685)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Daerah Kabupaten Tingkat II Bone.

